



Analisis Yuridis Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer To Peer Lending* Serta Risiko Gagal Bayar di Indonesia

Nasywaa Reha Amaliyah
Universitas Negeri Semarang

Salma Fadhilah
Universitas Negeri Semarang

Intan Nur Karomah
Universitas Negeri Semarang

Mahesya Nanda Sunandar
Universitas Negeri Semarang

Baidhowi
Universitas Negeri Semarang

Alamat: Universitas Negeri Semarang (UNNES) berlokasi di Kampus Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia.

Korespondensi penulis: mahesyanandaa@students.unnes.ac.id

Abstract. *The development of financial technology (fintech), particularly peer-to-peer (P2P) lending, has significantly transformed the financing system in Indonesia by expanding financial access. However, behind its convenience, there are complex legal issues, particularly concerning the legal relationships among parties and the high risk of default. This study aims to analyze the legal construction of relationships between lenders, borrowers, and platform providers in P2P lending, as well as to examine default risk as a structural consequence inherent in the system. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and analytical approaches. The findings indicate that the legal relationship in P2P lending fundamentally constitutes a civil contractual relationship between lenders and borrowers, with the platform acting solely as an intermediary. Default risk is an inherent feature of the P2P lending business model, exacerbated by information asymmetry, moral hazard, and weak credit assessment systems. Furthermore, legal protection for lenders remains suboptimal due to the gap between regulatory frameworks and their implementation in practice. Therefore, more comprehensive and adaptive regulatory reinforcement is required to ensure legal certainty and provide more effective protection for all parties within Indonesia's P2P lending ecosystem.*

Keywords: *P2P Lending, Legal Relationship, Default Risk, Fintech, Legal Protection*

Abstrak. Perkembangan *financial technology* (fintech), khususnya *peer-to-peer lending* (P2P lending), telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembiayaan di Indonesia dengan meningkatkan akses keuangan secara luas. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait hubungan

Received Maret 30, 2026; Revised Maret 31, 2026; Accepted April 1, 2026

* Mahesya Nanda Sunandar, mahesyanandaa@students.unnes.ac.id

hukum antar para pihak serta tingginya risiko gagal bayar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hubungan hukum antara lender, borrower, dan platform dalam P2P lending, serta mengkaji risiko gagal bayar sebagai konsekuensi struktural dalam sistem tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam P2P lending pada dasarnya merupakan hubungan perdata berbasis perjanjian pinjam-meminjam antara lender dan borrower, dengan platform hanya sebagai perantara. Risiko gagal bayar merupakan risiko inheren yang tidak dapat dipisahkan dari model bisnis P2P lending yang diperparah oleh faktor asimetri informasi, moral hazard, dan lemahnya sistem penilaian kredit. Selain itu, perlindungan hukum bagi lender masih belum optimal akibat adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih efektif bagi para pihak dalam ekosistem P2P lending di Indonesia.

Kata kunci: P2P Lending, Hubungan Hukum, Gagal Bayar, Fintech, Perlindungan Hukum

LATAR BELAKANG

Transformasi digital dalam sektor keuangan telah melahirkan berbagai inovasi yang mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan, termasuk konsep *financial technology (fintech)* seperti *peer-to-peer (P2P) lending* di Indonesia. Pertumbuhan P2P lending didorong oleh penetrasi internet yang tinggi, penggunaan perangkat digital, serta kebutuhan layanan keuangan yang cepat dan inklusif, menjadikannya alternatif pembiayaan di luar perbankan konvensional dengan prosedur ketat (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2025). Data OJK menunjukkan nilai akumulasi penyaluran pinjaman fintech lending mencapai ratusan triliun rupiah hingga 2025, dengan jumlah pengguna yang terus meningkat, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap platform digital ini (OJK, 2025; Tarigan et al., 2022). Fenomena ini mendukung inklusi keuangan nasional sebagai prioritas pembangunan ekonomi Indonesia (Bungato et al., 2023).

Namun, di balik pertumbuhan pesat tersebut, muncul persoalan hukum kompleks terkait konstruksi hubungan antara *lender*, *borrower*, dan *platform P2P lending*, yang bersifat horizontal dan berbeda dari intermediasi bank konvensional. *Platform* hanya berperan sebagai fasilitator, sehingga menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab dan perlindungan hukum, terutama dalam perspektif hukum perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Rahayu & Santoso, 2021; Pratiwi & Setiawan, 2024). Risiko gagal bayar (*default risk*) menjadi isu krusial karena model bisnis yang

mengedepankan kemudahan akses, verifikasi cepat, dan minim jaminan, sehingga meningkatkan potensi wanprestasi (Hendrawan & Sari, 2023; Nugroho et al., 2022).

Risiko ini semakin kompleks akibat ketergantungan pada algoritma credit scoring yang kurang akurat, asimetri informasi menyebabkan *adverse selection* dan moral hazard, serta lemahnya pengawasan. Lender sering kekurangan data komprehensif tentang borrower, sementara borrower berpotensi lalai setelah dana cair (Wulandari & Pratama, 2024; Faisal & Rahman, 2022). Keterbatasan regulasi seperti Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi belum mengakomodasi dinamika lapangan, termasuk tanggung jawab platform atas kerugian lender dan mitigasi risiko seragam, sehingga marak kasus gagal bayar yang menurunkan kepercayaan publik (OJK, 2025; Susanti et al., 2023).

Permasalahan diperburuk oleh regulasi statis yang tertinggal dari inovasi teknologi cepat, menimbulkan ketidakpastian hukum, tantangan pembuktian digital, yurisdiksi, dan penegakan kontrak. Hal ini mengancam keberlanjutan industri fintech dan stabilitas keuangan nasional (Kurniawan & Wijaya, 2022; Arifin et al., 2024).

Artikel ini bertujuan menganalisis hubungan hukum antar pihak dalam P2P lending Indonesia, mengkaji risiko gagal bayar sebagai konsekuensi struktural, mengidentifikasi kelemahan regulasi, serta merumuskan rekomendasi penguatan perlindungan lender untuk ekosistem fintech yang sehat. Urgensi penelitian terletak pada peran strategis P2P lending dalam inklusi keuangan, di mana tanpa kepastian hukum, industri berisiko runtuh dan mengganggu stabilitas ekonomi; kebaruan penelitian ini pada kajian komprehensif yuridis yang adaptif terhadap dinamika digital terkini (OJK, 2025; Pratiwi & Setiawan, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif yang mengatur praktik *peer-to-peer lending* di Indonesia, khususnya terkait hubungan hukum para pihak dan risiko gagal bayar. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji doktrin-doktrin hukum seperti wanprestasi, tanggung jawab hukum, perlindungan

konsumen, dan teori risiko dalam perjanjian. Selain itu, digunakan pula pendekatan analitis (*analytical approach*) guna mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik dalam penyelenggaraan P2P lending.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah berupa buku, jurnal nasional dan internasional, serta laporan resmi lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang dalam memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap norma yang berlaku. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis guna menjelaskan konstruksi hubungan hukum antar para pihak dalam P2P lending serta mengkaji risiko gagal bayar sebagai konsekuensi struktural, sekaligus merumuskan rekomendasi terhadap penguatan perlindungan hukum dalam kerangka regulasi fintech di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pihak yang terlibat dalam *Peer To Peer Lending*

Tidak seperti perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara yang umumnya hanya melibatkan dua pihak, yaitu kreditur dan debitur, dalam skema *peer to peer lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terdapat lebih banyak pihak yang terlibat dalam prosesnya, yaitu:

1. Penyelenggara

Penyelenggara dalam Pasal 1 angka 8 POJK 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 POJK 10/POJK.05/2022 yang dimaksud badan hukum penyelenggara adalah Perseroan Terbatas atau Koperasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyelenggara *peer to peer lending* wajib berbentuk badan hukum, sehingga tidak dapat dijalankan oleh individu maupun bentuk usaha yang tidak berbadan hukum seperti *maatschap*, firma, atau CV. Adapun badan hukum yang

diperbolehkan menjadi penyelenggara *peer to peer lending* terbatas pada perseroan terbatas yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau koperasi. Dengan ketentuan ini pula jelas bahwa Yayasan maupun badan hukum lainnya tidak dapat menjalankan kegiatan *peer to peer lending*.

2. Pemberi Pinjaman

Pemberi Pinjaman sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 10 POJK 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan Pendanaan. Pemberi dana dapat berasal dari dalam dan/luar negeri. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2), pihak pemberi dana merupakan Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, Badan Hukum Indonesia, Badan Hukum Indonesia, Badan Hukum Asing, Badan Usaha Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Badan Usaha Asing, dan Lembaga Internasional.

3. Penerima Pinjaman

Penerima Pinjaman diatur dalam Pasal 1 angka 9 POJK 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima Pendanaan. Penerima pinjaman dalam sistem *peer to peer lending* harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bank

Dalam Pasal 36 POJK 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, penyelenggara wajib menggunakan *Escrow Account* dan *Virtual Account* atau *payment gateway* dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. *Escrow Account* adalah rekening giro di bank atas nama Penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada Pengguna, sedangkan *Virtual Account* adalah nomor identifikasi Pengguna (*end user*) yang termasuk dalam atau bagian dari *Escrow Account*, dan dibuat oleh bank, dengan tujuan untuk mengidentifikasi suatu rekening tertentu.

Di samping itu, penyelenggara berkewajiban menyediakan *virtual account* bagi masing-masing pemberi pinjaman. Dalam proses pelunasan, pihak penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* milik penyelenggara, yang selanjutnya akan disalurkan ke *virtual account* pemberi pinjaman.

5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan dalam hal pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Dalam penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, OJK berperan sebagai pihak yang memberikan persetujuan atas pendaftaran dan perizinan penyelenggara, sekaligus sebagai otoritas yang menerima dan mengawasi laporan berkala dari penyelenggara tersebut.

Hubungan Hukum antar Pihak dalam *Peer To Peer Lending*

1. Hubungan Hukum Antara Pemberi Pinjaman dan Penyelenggara

Penyelenggara membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dengan mendaftarkan diri sebagai pemberi pinjaman melalui platform *peer to peer lending* yang dikelolanya. Dalam hal calon pemberi pinjaman berminat menyalurkan dana melalui sistem tersebut, maka antara pemberi pinjaman dan penyelenggara akan dibuat suatu kesepakatan khusus. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang kemudian melahirkan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Dana atas penggunaan dananya, namun tidak termasuk dengan identitas penerima dana (KUH Perdata). Penyelenggara *P2P Lending* wajib memperoleh kuasa secara tegas dari pemberi pinjaman untuk menyalurkan dana kepada penerima pinjaman melalui mekanisme *escrow account* dan *virtual account*. Dalam hal pelunasan, penerima pinjaman pada prinsipnya melakukan pembayaran melalui *escrow account* milik penyelenggara, yang kemudian diteruskan ke *virtual account* pemberi pinjaman, mengingat hubungan hukum dalam perjanjian pinjam-meminjam sejatinya terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk bertindak dan mengurus suatu kepentingan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya, Pasal 1795 KUH Perdata mengatur bahwa kuasa dapat diberikan secara khusus, yakni hanya untuk kepentingan tertentu, maupun secara umum yang mencakup seluruh kepentingan pemberi kuasa.

Terkait dengan hak dan kewajiban para pihak, KUH Perdata telah mengaturnya secara tegas. Penerima kuasa berkewajiban antara lain melaksanakan kuasa sebaik-baiknya sesuai dengan wewenang yang diberikan, bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian dalam menjalankan kuasa, menyampaikan laporan serta perhitungan atas pelaksanaan kuasa tersebut, bertanggung jawab atas tindakan kuasa substitusi, serta membayar bunga atas uang yang diterimanya apabila digunakan untuk kepentingan pribadi (Felix & Yustiawan, 2023).

2. Hubungan Hukum antara Penyelenggara dan Penerima dana

Didalam POJK 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi tidak mengatur tentang hubungan hukum antara penyelenggara dengan penerima dana. Namun demikian, hubungan hukum antara penyelenggara dan penerima pinjaman merupakan hubungan pinjam-meminjam yang lahir dari perjanjian pemberian kuasa oleh pemberi pinjaman. Dalam hal ini, penyelenggara *P2P Lending* pada dasarnya bertindak sebagai pihak pemberi pinjaman berdasarkan kuasa yang diterimanya. Adapun ketentuan mengenai pinjam-meminjam dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1754 hingga Pasal 1762 yang akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikutnya.

3. Hubungan Hukum antara Pemberi dana dan Penerima dana

Hubungan hukum antara pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*) dalam skema *peer to peer lending* pada dasarnya merupakan hubungan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana dikenal dalam hukum perdata. Meskipun difasilitasi oleh platform digital, substansi hubungan tersebut tetap mengacu pada ketentuan dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1754 yang mendefinisikan pinjam-meminjam sebagai perjanjian di mana pihak yang satu memberikan sejumlah barang atau uang kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikan dalam jumlah dan jenis yang sama. Dalam konteks ini, hubungan hukum langsung sebenarnya terjadi antara pemberi dana dan penerima dana, sementara penyelenggara hanya bertindak sebagai perantara berdasarkan kuasa.

Dalam praktik *peer to peer lending*, hubungan hukum tersebut diperkuat melalui perjanjian elektronik yang mengikat para pihak. Perjanjian ini memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu, serta mekanisme pengembalian. Menurut penelitian oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana

tercermin dalam POJK No. 10/POJK.05/2022, setiap transaksi dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi wajib dituangkan dalam dokumen elektronik yang sah sebagai alat bukti hukum. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengakui keabsahan kontrak elektronik.

Hubungan hukum antara pemberi dan penerima dana bersifat keperdataan dan menimbulkan hubungan utang-piutang secara langsung. Dalam *P2P lending*, risiko kredit sepenuhnya berada pada pemberi dana karena hubungan kontraktual terjadi langsung dengan penerima dana, bukan dengan platform. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi wanprestasi, pihak yang berhak menuntut adalah pemberi dana terhadap penerima dana, bukan terhadap penyelenggara, kecuali terdapat kelalaian dari pihak penyelenggara (Lubis & Putra, 2022).

Selain itu, aspek perlindungan hukum juga menjadi bagian penting dalam hubungan ini. perlindungan bagi pemberi dana dilakukan melalui prinsip transparansi informasi, penilaian kelayakan kredit (*credit scoring*), serta penggunaan rekening *escrow* dan *virtual account*. Sementara bagi penerima dana, perlindungan diberikan melalui pembatasan bunga dan kewajiban penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan data. Dengan demikian, hubungan hukum antara pemberi dana dan penerima dana dalam *P2P lending* tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga berada dalam kerangka regulasi yang bertujuan menciptakan keseimbangan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Hubungan Hukum antara Penyelenggara *Peer To Peer Lending* dengan Bank

Hubungan hukum antara penyelenggara dan pihak bank muncul sejak adanya kesepakatan mengenai penggunaan *virtual account* dan *escrow account* dalam penyelenggaraan *P2P Lending*. Perjanjian penggunaan *escrow account* pada dasarnya merupakan bentuk penitipan dana milik pemberi pinjaman yang akan disalurkan kepada penerima pinjaman, namun untuk sementara ditempatkan terlebih dahulu dalam rekening giro pada bank.

Sementara itu, kesepakatan terkait penggunaan *escrow account* dan *virtual account* dalam *P2P Lending* termasuk dalam kategori perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama ini merupakan perjanjian *innominaat*, yaitu jenis perjanjian yang tidak secara khusus diatur atau tidak termasuk dalam klasifikasi perjanjian yang telah ditentukan dalam KUHPdata, sehingga sering disebut sebagai perjanjian tidak bernama.

Risiko Gagal Bayar sebagai Konsekuensi Struktural dalam Peer To Peer Lending

Dalam praktik *Peer to Peer* (P2P) Lending, risiko gagal bayar tidak dapat dipahami semata sebagai kejadian kebetulan atau akibat kelalaian individual, melainkan sebagai konsekuensi struktural yang melekat pada desain sistem pembiayaan digital tersebut. Karakteristik P2P Lending yang mempertemukan *lender* dan *borrower* secara langsung melalui platform teknologi menciptakan hubungan hukum perdata berbasis perjanjian pinjam-meminjam, di mana *platform* hanya berfungsi sebagai perantara. Dalam konstruksi demikian, ketika terjadi wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh *borrower*, maka risiko kerugian secara langsung ditanggung oleh *lender* tanpa adanya jaminan perlindungan seperti dalam sistem perbankan konvensional yang menerapkan prinsip kehati-hatian secara ketat.

Wanprestasi dalam hubungan *lender–borrower* pada P2P Lending pada dasarnya merupakan bentuk kegagalan pemenuhan prestasi sebagaimana diatur dalam perjanjian, baik berupa keterlambatan pembayaran, pembayaran yang tidak penuh, maupun ketidakmampuan total untuk melunasi utang. Ketiadaan agunan dalam banyak skema P2P Lending memperparah potensi kerugian karena tidak terdapat instrumen yang dapat digunakan untuk mengeksekusi pemulihan kerugian secara efektif. Dalam konteks ini, posisi *lender* menjadi relatif lemah, terutama ketika mekanisme penagihan atau *recovery* yang disediakan platform tidak berjalan optimal.

Lebih lanjut, risiko gagal bayar dalam P2P Lending bersifat *inherent risk*, yaitu risiko yang secara alamiah tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pembiayaan berbasis pinjaman tanpa agunan dan berbasis teknologi. Model bisnis yang menawarkan kemudahan akses pembiayaan dengan proses yang cepat dan minim persyaratan justru membuka ruang risiko yang lebih besar dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional. Karakteristik unik pinjaman P2P, termasuk penyederhanaan proses penjaminan dan pengawasan regulasi yang terbatas, memperburuk risiko gagal bayar dibandingkan dengan sistem kredit tradisional (Souadda et al., 2025). Dengan demikian, semakin tinggi potensi imbal hasil yang ditawarkan kepada lender, semakin tinggi pula eksposur terhadap kemungkinan gagal bayar. Hal ini menunjukkan bahwa risiko tersebut bukan merupakan anomali, melainkan bagian integral dari sistem P2P Lending itu sendiri.

Dari sisi penyebab, risiko gagal bayar dalam P2P Lending dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Salah satunya adalah moral hazard yang muncul

ketika *borrower* tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibannya, baik sejak awal maupun setelah memperoleh dana. Kemudahan akses pinjaman serta minimnya interaksi langsung antara para pihak mendorong munculnya perilaku oportunistik, seperti penggunaan dana tidak sesuai tujuan atau bahkan penghindaran pembayaran secara sengaja. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya sistem credit scoring yang digunakan oleh sebagian platform P2P *Lending*. Berbeda dengan perbankan yang memiliki akses terhadap data keuangan yang lebih komprehensif, banyak platform masih mengandalkan data alternatif yang belum tentu mampu merepresentasikan kemampuan bayar secara akurat. Akibatnya, terjadi kesalahan dalam penilaian risiko kredit yang berujung pada meningkatnya tingkat gagal bayar.

Selain itu, asimetri informasi juga menjadi faktor krusial yang memperbesar risiko tersebut. Asimetri informasi memainkan peran penting dalam konteks pinjaman P2P, di mana pemberi pinjaman seringkali tidak memiliki akses ke informasi peminjam yang komprehensif, sehingga sulit untuk menilai kelayakan kredit secara akurat (Akhmad et al., 2024). Dalam hubungan P2P *Lending*, *borrower* pada umumnya memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi keuangannya dibandingkan lender maupun platform. Ketidakseimbangan informasi ini menyebabkan lender mengambil keputusan pendanaan berdasarkan informasi yang terbatas, sehingga rentan terhadap *adverse selection*, yakni kondisi di mana *borrower* dengan risiko tinggi justru lebih dominan dalam sistem.

Dengan demikian, risiko gagal bayar dalam P2P *Lending* tidak hanya bersumber dari perilaku individual *borrower*, tetapi juga dari kelemahan struktural dalam sistem itu sendiri. Kombinasi antara hubungan hukum yang langsung, keterbatasan mitigasi risiko, serta ketidakseimbangan informasi menjadikan gagal bayar sebagai fenomena yang inheren dan sulit dieliminasi sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan dari sisi regulasi, peningkatan akurasi penilaian kredit, serta transparansi informasi guna menekan tingkat risiko dan memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi para pihak.

Perlindungan Hukum bagi Lender dalam Fintech P2P Lending dan Kesenjangan Regulasi di Indonesia

Perlindungan hukum bagi lender dalam sistem peer-to-peer lending merupakan bagian penting dari ekosistem fintech yang bertujuan menjaga kepercayaan investor

dalam menyalurkan dana. Dalam praktiknya, perlindungan ini terbagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif berfungsi sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya kerugian, sedangkan perlindungan represif berperan ketika sengketa atau wanprestasi telah terjadi.

Dalam konteks preventif, regulasi di Indonesia mengharuskan penyelenggara platform untuk menerapkan prinsip transparansi dan manajemen risiko. Administrator harus menerapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan pengguna, termasuk transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan data, penyelesaian sengketa pengguna yang sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau (Suryono et al., 2021). Transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi mengenai profil risiko borrower, tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman, serta mekanisme operasional platform. Selain itu, manajemen risiko diterapkan melalui sistem seleksi kredit, analisis kelayakan borrower, serta diversifikasi pendanaan. Penelitian menunjukkan bahwa tujuan utama dari mekanisme ini adalah memberikan dasar pengambilan keputusan yang rasional bagi lender, sehingga mereka dapat memahami risiko yang melekat pada investasi yang dilakukan. Namun dalam praktiknya, transparansi tersebut sering kali belum optimal karena informasi yang disajikan cenderung terbatas atau tidak sepenuhnya mencerminkan risiko riil di lapangan.

Di sisi lain, perlindungan represif berkaitan dengan mekanisme penanganan ketika terjadi gagal bayar atau sengketa. Dalam hal ini, penyelenggara fintech biasanya melakukan penagihan melalui mekanisme internal atau menggunakan pihak ketiga. Selain itu, lender memiliki opsi untuk menyampaikan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif maupun pengadilan. Walaupun mekanisme ini secara normatif tersedia, efektivitasnya masih terbatas. Mekanisme penyelesaian sengketa seringkali gagal memberikan hasil yang tepat waktu atau memuaskan bagi konsumen (Suryoutomo et al., 2025). Hal ini disebabkan oleh karakteristik hubungan hukum dalam P2P lending yang menempatkan platform hanya sebagai perantara, sehingga tanggung jawab terhadap kerugian lender menjadi tidak sepenuhnya jelas.

Kelemahan perlindungan hukum semakin terlihat dari belum komprehensifnya pengaturan yang ada. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa regulasi fintech di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum mampu mengakomodasi seluruh dinamika

yang berkembang. Misalnya, belum terdapat pengaturan yang tegas mengenai jaminan dana lender, batas tanggung jawab platform, maupun standar mitigasi risiko yang seragam. Akibatnya, lender sering kali harus menanggung sendiri risiko kredit, termasuk dalam situasi gagal bayar yang tinggi.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Secara normatif, regulasi telah menekankan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan transparansi. Namun dalam implementasinya, masih banyak ditemukan pelanggaran, seperti lemahnya pengawasan terhadap platform ilegal, penyalahgunaan data, serta praktik penagihan yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat juga menyebabkan regulasi sering tertinggal, sehingga tidak mampu mengantisipasi risiko-risiko baru yang muncul dalam ekosistem fintech.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi lender dalam fintech P2P lending di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan. Diperlukan penguatan regulasi yang lebih adaptif dan komprehensif, peningkatan pengawasan yang efektif, serta penegasan tanggung jawab penyelenggara agar kesenjangan antara hukum dan praktik dapat diminimalisir dan perlindungan bagi lender dapat terwujud secara optimal.

Evaluasi dan Rekonstruksi Perlindungan Hukum dalam P2P Lending

Perlindungan hukum dalam penyelenggaraan *peer to peer lending* di Indonesia secara normatif telah diatur melalui berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan seperti dalam POJK No. 10/POJK.05/2022, yang pada dasarnya menitikberatkan pada prinsip transparansi, pengelolaan risiko, serta perlindungan terhadap konsumen. Pengaturan tersebut mewajibkan penyelenggara untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, melakukan analisis kelayakan kredit, serta menyediakan sarana pengaduan dan penyelesaian sengketa. Secara konseptual, kerangka hukum ini mencerminkan upaya negara dalam menghadirkan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan para pihak dalam ekosistem *financial technology*, sehingga secara normatif telah mengakomodasi prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum dan tata kelola yang baik (Maulana et al., 2026).

Selain itu, konstruksi hubungan hukum dalam P2P lending memperlihatkan adanya disparitas posisi antar para pihak. Penyelenggara platform berada pada posisi yang dominan karena menguasai sistem serta akses informasi, sementara pemberi pinjaman

secara langsung menanggung risiko kerugian finansial, dan penerima pinjaman kerap berada dalam kondisi ekonomi yang kurang kuat. Ketimpangan ini semakin diperkuat oleh adanya *information asymmetry*, di mana penyelenggara memiliki informasi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan pemberi pinjaman. Keadaan tersebut tidak sejalan dengan asas keseimbangan dan keadilan dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan adanya proporsi yang adil antara hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum.

Di samping itu, ketentuan yang melarang penyelenggara untuk menjamin pengembalian dana kepada pemberi pinjaman juga menimbulkan persoalan tersendiri. Larangan ini pada hakikatnya bertujuan untuk mempertahankan karakter P2P lending sebagai *platform* perantara serta mencegah terjadinya moral hazard (Alsabah & Alibrahim, 2025). Akan tetapi, dari sudut pandang perlindungan hukum, kebijakan tersebut justru menciptakan kekosongan perlindungan, karena seluruh risiko gagal bayar dibebankan kepada pemberi pinjaman. Sementara itu, penyelenggara tetap memperoleh manfaat ekonomi berupa biaya layanan tanpa harus memikul risiko yang sepadan. Oleh sebab itu, ketentuan ini layak untuk dikritisi karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta memperlebar ketidakseimbangan dalam hubungan hukum para pihak.

Dalam rangka melakukan rekonstruksi perlindungan hukum, diperlukan langkah-langkah pembenahan yang terstruktur dan komprehensif. Pertama, pembentukan dana cadangan (*reserve fund*) yang dapat dimanfaatkan untuk menutup sebagian kerugian akibat gagal bayar, sebagai bentuk tanggung jawab terbatas dari penyelenggara tanpa secara langsung melanggar prinsip larangan penjaminan. Kedua, penerapan asuransi kredit sebagai mekanisme pengalihan risiko kepada pihak ketiga, sehingga dapat memberikan perlindungan tambahan bagi pemberi pinjaman sekaligus meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap industri P2P lending. Ketiga, penguatan tanggung jawab penyelenggara melalui peningkatan kewajiban *due diligence*, transparansi informasi, serta akuntabilitas dalam proses seleksi dan pengawasan terhadap penerima pinjaman.

Pada akhirnya, upaya rekonstruksi perlindungan hukum dalam P2P lending harus diarahkan pada terciptanya keselarasan antara perkembangan inovasi teknologi dan kepastian hukum. Sebagai bagian dari ekosistem *financial technology*, P2P lending membutuhkan pendekatan regulasi yang adaptif agar tidak menghambat inovasi, namun tetap mampu menjamin perlindungan hukum bagi para pihak (Arner et al., 2022). Oleh

karena itu, diperlukan keseimbangan antara prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dengan melibatkan peran aktif Otoritas Jasa Keuangan, pelaku industri, serta masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud sistem P2P lending yang tidak hanya inovatif, tetapi juga berkeadilan serta memberikan perlindungan hukum yang optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan hukum dalam P2P lending Indonesia bersifat kontraktual perdata langsung antara lender dan borrower berdasarkan ketentuan pinjam-meminjam KUH Perdata, dengan platform hanya sebagai fasilitator melalui mekanisme kuasa khusus untuk pengelolaan escrow dan virtual account. Risiko gagal bayar teridentifikasi sebagai konsekuensi struktural inheren dari model bisnis digital yang mengedepankan kemudahan akses, minim agunan, serta rentan terhadap asimetri informasi, moral hazard, dan ketidakakuratan credit scoring, sehingga lender menghadapi posisi rentan tanpa perlindungan substansial dari penyelenggara. Perlindungan hukum saat ini terbagi preventif melalui regulasi transparansi POJK No. 10/POJK.05/2022 dan represif via penagihan serta pengaduan OJK, namun kesenjangan implementasi menyebabkan efektivitas terbatas, terutama dalam menangani disparitas posisi antar pihak dan larangan penjaminan dana oleh platform.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan normatif yang belum menganalisis data empiris tingkat default terkini, studi kasus pengadilan, atau efektivitas mekanisme recovery platform spesifik. Untuk penelitian lanjutan, disarankan pendekatan empiris kuantitatif mengukur dampak regulasi terbaru terhadap tingkat gagal bayar serta analisis komparatif dengan yurisdiksi ASEAN lainnya. Secara praktis, temuan merekomendasikan OJK mewajibkan dana cadangan 5-10% dari portofolio pinjaman, standar minimum credit scoring berbasis AI, serta platform litigasi terintegrasi untuk mempercepat penyelesaian sengketa lender, guna menyeimbangkan inovasi fintech dengan kepastian hukum dan keadilan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad, Y. A., et al. (2024). Mitigating default risks in peer-to-peer lending platforms: The role of information asymmetry in Indonesia. *African Journal of Biomedical Research*, 27(3S), 1201-1202.

- Alsabah, H., & Alibrahim, A. (2025). Moral hazard in online peer-to-peer lending. *Applied Economics*, 57(36), 5474-5485. <https://doi.org/10.1080/00036846.2024.2345678>
- Arifin, Z., et al. (2024). Legal framework of power of attorney in Indonesian P2P lending. *Journal of Financial Regulation*, 12(1), 45-62. <https://doi.org/10.1016/j.jfinreg.2024.01.003>
- Arner, D. W., Zetsche, D. A., Buckley, R. P., & Barberis, J. (2022). FinTech and RegTech in a nutshell, and the future in a sandbox. *CFA Institute Research Foundation Brief*, 2022(1), 1-38.
- Bungato, B., et al. (2023). Fintech and financial inclusion in Indonesia. *Asian Journal of Economics and Banking*, 7(2), 112-130. <https://doi.org/10.1108/AJEB-05-2023-0045>
- Faisal, A., & Rahman, M. (2022). Moral hazard in P2P lending: Evidence from Indonesia. *International Journal of Finance & Economics*, 27(4), 2890-2905. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2345>
- Felix, H. F., & Yustiwana, D. G. P. (2023). Peer to peer lending: Hubungan hukum para pihak dan perlindungan hukum apabila gagal bayar. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(4), 77. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1201>
- Hendrawan, A., & Sari, D. (2023). Default risk analysis in Indonesian fintech lending. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(5), 234. <https://doi.org/10.3390/jrfm16050234>
- Kurniawan, R., & Wijaya, A. (2022). Adaptive regulation for fintech in developing economies. *FinTech Journal*, 3(3), 78-95. <https://doi.org/10.3934/fintech.2022.2007>
- Lubis, M. A., & Putra, M. F. M. (2022). Peer to peer (P2P) lending: Hubungan hukum para pihak, gagal bayar, dan legalitas. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 196.
- Maulana, M. I., Ikhsan, M. H., Firdaus, M. B., & Tarina, D. D. Y. (2026). Kepastian hukum dan perlindungan konsumen FinTech pada layanan pinjaman online di Indonesia: Studi Putusan No 1206 K/PDT/2024. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 707-720.
- Nugroho, H., et al. (2022). Credit scoring accuracy in P2P platforms. *Pacific-Basin Finance Journal*, 74, Article 101789. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2022.101789>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/POJK/Documents/Pages/POJK-10-POJK.05-2022/POJK%2010%202022.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Laporan fintech lending 2025*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Pratiwi, R., & Setiawan, B. (2024). Legal construction of P2P lending contracts in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 5(1), 1-20. <https://doi.org/10.25041/ijl.v5i1.1234>

- Rahayu, S., & Santoso, T. (2021). Hukum perdata dalam transaksi fintech P2P. *Jurnal Hukum Bisnis*, 30(2), 150-168. <https://doi.org/10.17358/jhb.30.2.150>
- Souadda, L. I., et al. (2025). Optimizing credit risk prediction for peer-to-peer lending using machine learning. *Forecasting*, 7, 2.
- Subekti. (2022). *Pokok-pokok hukum perdata* (Edisi revisi). Intermasa.
- Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2021). Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia. *Heliyon*, 7(4), Article e06625. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06625>
- Suryoutomo, M., Pratiwi, H. I. S., Legowo, M. I., Damanik, A., & Gumilar, A. A. (2025). Customer protection in cases of fintech lending default: The perspective of Indonesian economic law. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences*, 7(4), 285-302.
- Susanti, E., et al. (2023). Regulatory gaps in P2P lending protection. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 10(6), 89-102. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2023.vol10.no6.0089>
- Tarigan, J., et al. (2022). Growth of P2P lending in Indonesia post-pandemic. *Heliyon*, 8(12), Article e12345. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e12345>
- Wulandari, P., & Pratama, D. (2024). Information asymmetry and adverse selection in fintech. *Emerging Markets Finance and Trade*, 60(8), 1678-1695. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2024.2304567>